



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN BATULAPPA
KELURAHAN KASSA

Jl. Poros Bamba – Bilajeng Kode Pos 91253 Bamba

KEPUTUSAN KEPALA LURAH KASSA
NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DESA SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN KASSA
KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

KELURAHAN KASSA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk percepatan Penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, perlu dilakukan penanganan secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan sampai ke tingkat Pemerintahan Kelurahan;
- b. bahwa untuk Upaya percepatan Penanggulangan Tuberkulosis tingkat Kelurahan melalui mekanisme Pembentukan Kelurahan Siaga TBC;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Desa Siaga TBC Kelurahan Kassa yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1081);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6941);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tim Kelurahan Siaga TBC Kelurahan Kassa Kecamatan Batulappa kabupaten Pinrang tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pengawas dan Tim Pelaksana untuk Pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan mengkoordinasikan penyelesaian Permasalahan yang dihadapi Tim; dan
 3. melaporkan pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC kepada Bupati 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 - b. Pengawas
 1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Kelurahan Siaga TBC;
 2. membina, memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya kepada Tim Pelaksana untuk memperkuat pelaksanaan Kelurahan Siaga TBC;
 3. melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pelaksana untuk ditindaklanjuti;
 - c. Pelaksana
 1. Merumuskan kebijakan dan strategi Penanggulangan TBC di Kelurahan.
 2. Menyusun rencana kerja dan anggaran kegiatan Kelurahan Siaga TBC.

3. Melaksanakan Penyuluhan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) TBC yang massif.
4. Melaksanakan penjangkaran terduga TBC melalui Skrining gejala, deteksi dini.
5. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan pengobatan pada warga yang terkonfirmasi TBC sampai menyelesaikan pengobatan.
6. Melakukan Pemantauan dan Pendampingan Terapi Pencegahan TBC (TPT) Kontak serumah kasus TBC, dan Kelompok masyarakat berisiko TBC lainnya.
7. Melakukan monitoring dan Evaluasi kegiatan dan capaian Kelurahan Siaga TBC.
8. Melaporkan Pelaksanaan Desa Siaga TBC kepada Pengarah 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kassa

Pada tanggal : 01 Oktober 2025



NIP : 197307272002121013

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH KASSA
NOMOR : 11 TAHUN 2025
TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM KELURAHAN
SIAGA TUBERKULOSIS KELURAHAN
KASSA KECAMATAN BATULAPPA
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
KELURAHAN KASSA KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG
TAHUN 2025

Tim Pengarah

1. Bupati Pinrang
2. Sekretaris Daerah Kab.Pinrang
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab Pinrang
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kab Pinrang
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kab Pinrang
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pinrang
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kab. Pinrang

Tim Pengawas

- 1 Camat Batulappa
- 2 Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Batulappa
- 3 Komandan Rayon Militer (Danramil) Batulappa
- 4 Kepala Puskesmas Batulappa

Tim Pelaksana

1. Ketua Pelaksana : Lurah Kassa

2. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Lurah

3. Anggota Pelaksana

1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
2. Babinsa
3. Bhabinkamtibmas
4. Pendamping Kelurahan
5. Pendamping Lokal Kelurahan (PLK)
6. Ketua TP PKK Kelurahan
7. Para Kepala Lingkungan
8. Posyandu (6 SPM)
9. Kader dan komunitas
10. Tokoh masyarakat/ tokoh agama
11. Karang Taruna
12. Satuan Pendidikan
13. Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan
14. Pembina Wilayah



RUDI HARTONO, SE.

Penata Tk.I

: 197307272002121013